



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 550/402/KPTS/PM/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 550/190/KPTS/PM/2021 PENETAPAN TARIF BONGKAR MUAT BARANG
DI PELABUHAN IMAM LASTORI DARUBA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat untuk menggunakan jasa bongkar muat barang dengan tarif yang terjangkau serta membantu pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat dan menciptakan kestabilan harga;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan hasil kesepakatan bersama dengan pihak terkait, pemerintah daerah berkewajiban mengatur kembali besaran tarif bongkar muat barang dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 550/190/KPTS/PM/2021 tentang Penetapan Besaran Tarif Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Imam Lastori Daruba.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1955);
18. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Tarif Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Imam Lastori Daruba sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran tarif Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Kepala Syahbandar, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dengan Ketua TKBM, Ketua SPTI, Mandor, Ketua PBM, Ketua EMKL dan dapat ditinjau dan ditetapkan kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- KETIGA : Dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu harus berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 550/190/KPTS/PM/2021 tentang Penetapan Besaran Tarif Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Imam Lastori Daruba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 02 Agustus 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
4. Kepala BPKAD Kab. Pulau Morotai di Mororai Selatan;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Kepala Dinas Perindakop Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
7. Kepala Syahbandar Pulau Morotai di Morotai Selatan;
8. Ketua Organda Pulau Morotai;
9. Ketua TKBM Pulau Morotai di Morotai Selatan;
10. Ketua SPTI Pulau Morotai di Morotai Selatan;
11. Mandor Pelabuhan Imam Lastori Daruba di Morotai Selatan;
12. Pengurus PBM Pulau Morotai di Morotai Selatan;
13. Pengurus EMKL Pulau Morotai di Morotai Selatan;
14. Arsip.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 550/402/KPTS/PM/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PULAU MOROTAI NOMOR 550/190/
 KPTS/PM/2021 TENTANG PENETAPAN
 BESARAN TARIF BONGKAR MUAT
 BARANG DI PELABUHAN IMAM LASTORI
 DARUBA

NO	JENIS BARANG	TARIF (TKBM, SPTI) (Rp)	JASA PBM, EMKL (Rp)	TRANSPORTASI (Rp)	TUSLAK (Rp)	JUMLAH (Rp)	SATUAN	KET
TARIF BARANG CARGO UMUM								
1	Bahan Sembako / Bahan ringan yang menggunakan Kardus/Mobuler	94.944	17.388	25.000	-	137.332	M³	
2	Besi Beton	94.944	17.388	25.000	20.976	158.308	Per Ton /M³	
3	Besi Tua	94.944	17.388	25.000	20.976	158.308	Per Ton /M³	
4	Tegel Keramik	94.944	17.388	25.000	20.976	158.308	Per Ton /M³	
5	Ikan Beku	94.944	17.388	25.000	20.976	158.308	Per Ton /M³	
6	Pipa Besi	94.944	17.388	25.000	20.976	158.308	Per Ton /M³	
7	Pipa Plastik	94.944	17.388	25.000	20.976	158.308	Per Ton /M³	
8	Seng/Tripleks	500	50	200	50	800	Per Lembar / 3 mm	
9	Gipsun / Kalsibor	1.500	50	450	150	2,150	Per Lembar	
10	Semen	94.944	17.388	25.000	20.976	158.308	Per Ton /M³	
11	Ikan Teri	94.944	17.388	25.000	20.976	158.308	Per Ton /M³	
12	Pala	94.944	17.388	25.000	-	137.332	Per Ton /M³	
13	Cengkeh	94.944	17.388	25.000	-	137.332	Per Ton /M³	
14	Coklat	94.944	17.388	25.000	-	137.332	Per Ton /M³	
15	Kopra	94.944	17.388	25.000	-	137.332	Per Ton /M³	
16	Bahan Holtikultura	15.000	50	10.000		25.050	Per coly	
17	Telur (6 Rak per Ikat)	2.000	250	1.500		3.750	Ikat	
TARIF BARANG TEXTIL								
1	Bal Textil Besar	165.000	5,000	50,000		220,000	Per Coly / Bal	Diluar Tuslak
2	Bal Textil Kecil	115.000	5,000	25,000		145,000	Per Coly / Bal	Diluar Tuslak

TARIF BARANG CARGO KHUSUS								
1	Motor Ojek	70.000	10,000	25.000		105.000	Per Unit	
2	Motor Tempel Kecil (<100 PK)	80.000	20,000	25,000		125.000	Per Unit	
3	Motor Tempel Kecil (>100 PK)	130.000	25,000	40,000		195.000	Per Unit	
4	Mobil Mini / Penumpang	750,000	50,000			800,000	Per Unit	
5	Mobil Truk	1,300,000	100,000			1,400,000	Per Unit	
6	Molen	600,000	30,000	50,000	Rp100,000	780,000	Per Unit	
7	Mesin Foto Copy	300,000	25,000	50,000	50,000	425,000	Per Unit	
8	Mesin Hand Traktor	300,000	25,000	50,000	50,000	425,000	Per Unit	
9	Kulkas Besar	80.000	5,000	25,000		110,000	Per Unit	
10	Kulkas Kecil	65,000	5,000	20,000		90,000	Per Unit	
11	Mesin Cuci	55,000	5,000	20,000		80,000	Per Unit	
12	Gengset (< 5 Kilo)	55,000	5,000	20,000		80,000	Per Unit	
13	Gengset (>5 Kilo)	70.000	5,000	25,000		100,000	Per Unit	
14	Mesin Parut	45,000	5,000	15,000		65,000	Per Unit	
15	TV Besar (29 inc keatas)	55,000	5,000	15,000		75,000	Per Unit	
16	TV Kecil (14-21 inc)	45,000	5,000	10,000		60,000	Per Unit	
17	Komputer	25,000	5,000	10,000		40,000	Per Unit	
18	Sapi	80.000				80.000	Per Ekor	
19	Tabung Angin Gas	45,000	5,000	Rp 15,000	5,000	70.000	Per Buah	
20	Tabung LPG 2,5 -5 Kg	20,000	2,500	Rp 5,000	5,000	32,500	Per Buah	
21	Tabung LPG 7 - 12 Kg	40,000	2,500	Rp 5,000	5,000	52,500	Per Buah	

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 550/402/KPTS/PM/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
PULAU MOROTAI NOMOR 550/190/
KPTS/PM/2021 TENTANG PENETAPAN
BESARAN TARIF BONGKAR MUAT BARANG DI
PELABUHAN IMAM LASTORI DARUBA

**RINCIAN BIAYA BONGKAR MUAT KARGO UMUM (KONTENER 20 FIT) DARI
KAPAL KE GUDANG PEMILIK ATAU SEBALIKNYA DARI LAPANGAN
PENUMPUKAN KE KAPAL**

NO	URAIAN	TARIF		KET
		BIAYA (Rp)	VOLUME	
1	BIAYA OPP (ONGKOS PEMUATAN PELABUHAN) / BIAYA OPT (ONGKOS PELABUHAN TUJUAN) / GUDANG PEMILIK			
	Jasa Perusahaan EMKL (Termasuk jasa sewa alat)	9,936.00	1 Ton	
	TKBM	55,200.00	1 Ton	
	Jasa PBM (Termasuk jasa sewa alat)	7,452.00	1 Ton	
	SPTI	39,744.00	1 Ton	
2	TRANSPORTASI KE GUDANG PEMILIK	25,000.00	1 Ton	
JUMLAH		137,332.00	1 Ton	

BIAYA BONGKAR MUAT KONTENER 20 FIT DENGAN ASUMSI 20 TON

NO	URAIAN		TARIF (Rp)	VOLUME	KET
1	BIAYA BONGKAR MUAT		2,746,640.00	20 Ton	
2	BIAYA TUSLAK (Rp. 22.800 /Ton)		419,520.00	20 Ton	
JUMLAH			3,166,160.00	20 Ton	

Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS